



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. Bahwa agar pencegahan korupsi, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan desa perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai;

b. bahwa pembayaran pengeluaran desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan system pembayaran pengeluaran desa yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi melalui system yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa se - Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
LAGIAN	

PARAF WIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	

2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

↑

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan pertauran Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ/tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

↑

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo
5. Camat Adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Boalemo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
6. Desa Adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya);
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebutkan APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk

mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Tim inspektorat daerah kabupaten Boalemo.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas;
 - a. efisiensi
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APBDes dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBDes.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam APBDes.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APBDes dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam

pengelolaan keuangan desa dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Transaksi Non Tunai dalam Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBDes yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB III

TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECCUALIAN

BAGIAN KESATU

PENERAPAN DAN KEWAJIBAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem transaksi non tunai di lingkungan Pemerintahan Desa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan.
- (2) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa wajib mendukung penyelenggaraan sistem transaksi non tunai.

BAGIAN KEDUA

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain – lain Desa yang sah Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (2) Bahwa seluruh Pengeluaran Desa dalam bentuk belanja pegawai meliputi, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Penghasilan Tambahan Kepala Desa, Tunjangan Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dilakukan dengan transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan.
- (3) Untuk belanja barang dan jasa yang meliputi honor Imam, Marbud, Pegawai Syara, serta Honor Guru ngaji dan Honor Guru Paud, dan honor lainnya wajib melaksanakan transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan.

- (4) Pembayaran belanja jasa tenaga kerja untuk upah menggunakan sistem pembayaran non tunai, dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening penerima (penanggungjawab pekerjaan/kepala tukang).
- (5) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan bahan/material non lokal dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening pihak ketiga dan untuk pembayaran pajak pemindahbukuan kerekening atas nama Kaur Keuangan serta untuk pajak daerah pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Boalemo dengan nomor rekening 01501120000001.
- (6) Untuk kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening PKK desa.
- (7) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening BUMDes masing masing desa;
- (8) Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas desa kepada yang berhak dan telah melaksanakan perjalanan dinas.

BAGIAN KETIGA

PENGECUALIAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Bahwa karena adanya keterbatasan infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan maka penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa dalam APBDes yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah;
 - a. Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai;

- b. Pemerintah Desa Bongo IV dan Pemerintah Desa Bualo Kecamatan Paguyaman;
 - c. Pemerintah Desa Pangeya dan Sari Tani Kecamatan Wonosari; dan
 - d. Pemerintah Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi
- (2) Dalam hal infrastruktur jaringan dan infrastruktur perbankan telah tersedia maka seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan sistem transaksi non tunai;
- (3) Bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa Pangeya dan Sari Tani Kecamatan Wonosari dapat dilakukan secara tunai dan non tunai;
- (4) Bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi dapat dilakukan secara tunai dan Non tunai;

BAGIAN KEEMPAT

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Setiap Instansi / Badan / Kelompok / individu yang melakukan transaksi pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam APBDes dengan Pemerintah Desa wajib memiliki nomor rekening di Bank.
- (2) Setiap Pembayaran atas penerimaan desa secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara;
- a. Pemindahbukuan dari rekening giro/tabungan Instansi / Badan / Kelompok / individu yang melakukan penyetoran ke rekening kas desa dengan menggunakan surat pemindahbukuan dan/atau;
 - b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
- (3) Setiap Pembayaran atas pengeluaran secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara;
- a. Pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima/pemangku kepentingan dengan menggunakan surat pemindahbukuan

- dari Kepala Desa/Sekretaris Desa/Kaur Keuangan; dan/atau;
- b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
- (4) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (5) Bukti Transaksi Pembayaran Non Tunai dari Bank berupa *notice* atau slip sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (6) Kaur Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan desa wajib melakukan penatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara non tunai. sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
- (7) Bukti penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa dan untuk pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 7

Setiap transaksi pembayaran melalui pembayaran Non Tunai sudah termasuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dapat di transfer melalui Rekening Kaur Keuangan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pembina Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

- (1) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam Belanja APBDes Kabupaten Boalemo dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai dalam Belanja APBDes Kabupaten Boalemo dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah dengan Pihak Perbankan atau Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal *24 Mei*

2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal *24 Mei* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR *774*.)